



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BLORA TAHUN 2023-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Blora Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Tahun 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2023-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.

10. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
11. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPK, adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Blora.
18. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataaan, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan, dan keamanan.
21. Perwilayahan Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.
22. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataaan di Kabupaten Blora untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi:

- a. pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
- b. strategi pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
- c. pembangunan perwilayahan Pariwisata daerah;
- d. program pembangunan Kepariwisataaan;
- e. mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisataaan;
dan
- f. pembiayaan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. kemanfaatan;
- d. pemberdayaan;
- e. keterpaduan;
- f. kepatuhan terhadap kode etik Kepariwisata yang berlaku; dan
- g. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - d. kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - e. strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - f. pembangunan perwilayahan Pariwisata Daerah;
 - g. program pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - h. mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. pembangunan Industri Pariwisata;
 - c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kedua

Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 5

Visi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Terwujudnya Kabupaten Blora sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis Keunggulan Lokal, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Masyarakat.

Pasal 6

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. membangun Destinasi Pariwisata yang memiliki keunggulan lokal, sarat dengan nilai pembelajaran, mudah dijangkau dan nyaman, memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat dan Daerah, serta dijalankan dengan prinsip Pariwisata berkelanjutan;
- b. membangun sumber daya manusia dan Kelembagaan Kepariwisata secara partisipatif untuk mewujudkan percepatan dan keterpaduan pembangunan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang unggul;
- c. membangun Industri Pariwisata yang bertanggung jawab, didukung sumber daya manusia berkompeten dan profesional, serta mampu mendorong kemitraan antar pelaku Usaha Pariwisata; dan
- d. membangun pemasaran Destinasi Pariwisata yang bertanggung jawab melalui pemanfaatan teknologi informasi dan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berbasis keunggulan lokal.

Bagian Ketiga

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 7

Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. membangun Destinasi Pariwisata yang memiliki keunggulan lokal, sarat dengan nilai pendidikan, dan mampu memberikan pendapatan tambahan;
- b. meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dan Kelembagaan Kepariwisata yang kompeten;

- c. meningkatkan kinerja Industri Pariwisata sekaligus mampu melakukan pengembangan jejaring kemitraan antar pelaku Usaha Pariwisata; dan
- d. meningkatkan kemampuan pemasaran Destinasi Pariwisata agar lebih dikenal masyarakat luas.

Bagian Keempat

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 8

- (1) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan kualitas atraksi, aksesibilitas, dan amenities;
 - b. peningkatan kesadaran Wisata segenap pemangku kepentingan;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait dengan Kepariwisata;
 - d. peningkatan kontribusi Pariwisata terhadap pendapatan masyarakat dan Daerah;
 - e. membangkitkan sub sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung industri Pariwisata;
 - f. meningkatkan *branding* Destinasi Pariwisata; dan
 - g. meningkatnya kunjungan Wisatawan.
- (2) Capaian sasaran pembangunan Kepariwisata diukur dalam bentuk angka melalui peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan Wisatawan nusantara, pendapatan asli Daerah dari Pariwisata, dan produk domestik regional bruto Daerah dari Pariwisata.
- (3) Sasaran pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 9

Kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. penetapan DPK, KSPK dan KPPK;
- b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas akses dari pusat pelayanan menuju Daya Tarik Wisata dan dari luar Daerah menuju Daerah dan sebaliknya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi menuju Destinasi Pariwisata dan pengembangan dukungan informasi transportasi, serta kemudahan reservasi moda;
- d. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata sesuai kebutuhan wisatawan dan konsep pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e. pengembangan industri pariwisata yang berpihak pada kepemilikan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. strategi pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. strategi pembangunan Industri Pariwisata;
- c. strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. pengembangan Pariwisata berdasarkan perwilayahan Pariwisata;
- b. pembangunan potensi/Daya Tarik Wisata/atraksi Wisata;
- c. pembangunan amenities Pariwisata; dan
- d. pembangunan aksesibilitas.

Pasal 12

- (1) Strategi pengembangan Pariwisata berdasarkan perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi tata ruang Pariwisata yang mencakup:
 - a. DPK;
 - b. KSPK; dan
 - c. KPPK.
- (2) Penetapan DPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan atau lintas kecamatan yang terdapat kawasan pengembangan Pariwisata tingkat Daerah;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, provinsi atau Daerah, serta membentuk jejaring produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) Penetapan KSPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan/atau internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - f. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - h. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial nasional dan/atau regional; dan

- i. memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan.
- (4) Penetapan KPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. mendorong tercapainya visi dan misi pembangunan Kepariwisataaan.

Pasal 13

Strategi pembangunan potensi/Daya Tarik Wisata/atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan potensi Daya Tarik Wisata unggulan dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi Wisata;
- b. mendorong inovasi dan kreativitas pengelola untuk mengemas produk Daya Tarik Wisata atau atraksi di desa Wisata;
- c. mengembangkan potensi dan Daya Tarik Wisata atau atraksi melalui *event* ekonomi kreatif, kuliner, budaya, dan tradisi;
- d. mengembangkan potensi kuliner lokal identitas Daerah;
- e. memastikan kelengkapan fasilitas kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), dan kelestarian lingkungan (*environment sustainability*) setiap Daya Tarik Wisata unggulan yang ramai kunjungan Wisatawan;
- f. mengembangkan kemasan produk Wisata berbasis *geo-heritage* dengan potensi yang dimiliki Daerah;
- g. mengembangkan empat tema Pariwisata:
 1. wilayah Blora Tengah dan sekitarnya dengan tema *City Tour*, Wisata Budaya, dan Wisata Kuliner;
 2. wilayah Blora Timur dan sekitarnya dengan tema Wisata *Heritage Loco Tour* dan edukasi geologi diperkuat dengan ragam situs sejarah dan budaya Samin;
 3. wilayah Blora Selatan dan sekitarnya bertema Wisata Arkeologi, Geologi diperkuat dengan *Produk Kreatif*; dan
 4. wilayah Blora Barat dengan tema Wisata Alam Gua didukung dengan Wisata kebugaran (*wellness tourism*); dan

- h. mengembangkan kemasan Daya Tarik Wisata budaya berbasis tradisi lokal.

Pasal 14

Strategi pembangunan amenitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. melengkapi dan meningkatkan kualitas fasilitas Wisata di objek Wisata unggulan yang telah dikenal dan ada kunjungan Wisatawan;
- b. melengkapi bangunan yang berfungsi sebagai *Blora Tourist Information Centre* pada lokasi strategis yang menjadi pusat pertemuan;
- c. mendorong peluang usaha Pariwisata di Blora Tengah, Blora Timur, Blora Selatan, dan Blora Barat;
- d. mengembangkan sarana gerai atau ruang pameran untuk menampilkan produk lokal khas Blora yang dapat dijadikan sebagai lokasi belanja souvenir bagi Wisatawan;
- e. melengkapi dengan sarana berbasis teknologi informasi untuk melakukan survei kepuasan Wisatawan pada usaha atau Daya Tarik Wisata yang sudah dikunjungi Wisatawan;
- f. menambahkan sarana atau papan interpretasi di beberapa potensi atau Daya Tarik Wisata yang belum dilengkapi dengan pemandu lokal;
- g. menambahkan papan peringatan, papan ajakan melestarikan lingkungan, penerapan protokol kesehatan, informasi jalur evakuasi di ruang publik, di areal Daya Tarik Wisata dan/atau desa Wisata;
- h. melengkapi fasilitas dengan pos keamanan dan keselamatan di Daya Tarik Wisata yang diduga rawan kecelakaan;
- i. melengkapi fasilitas di ruang terbuka hijau yang menunjang Wisata kuliner dan belanja di pusat perkotaan Daerah dengan jaringan internet, dan sarana pemilihan limbah atau sampah di tempat publik; dan
- j. melengkapi dan meningkatkan sarana akomodasi (*homestay*) dilengkapi jaringan internet pada desa Wisata unggulan di Daerah sebagai upaya menahan lama tinggal Wisatawan.

Pasal 15

Strategi pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. meningkatkan kualitas sarana jalan raya antar kecamatan dan akses jalan ke Daya Tarik Wisata dan fasilitas bagi Wisatawan berkebutuhan khusus;
- b. menetapkan standar kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi moda transportasi darat di Daerah;
- c. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan dalam Destinasi Pariwisata;
- d. meningkatkan akses dan interkoneksi antar Daya Tarik Wisata diimbangi peningkatan kualitas jaringan jalan serta dilengkapi pemasangan rambu penunjuk dan penerangan jalan umum menuju daya Tarik Wisata; dan
- e. peningkatan akses jalan ke potensi atau Daya Tarik Wisata.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 16

Strategi pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

- a. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- b. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas Pariwisata;
- c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi;
- d. pengembangan skema kerja sama;
- e. pengembangan manajemen dan pelayanan usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas; dan
- f. pengembangan manajemen usaha Pariwisata.

Pasal 17

Strategi peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan manajemen atraksi atau Daya Tarik Wisata;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk Wisata.

Pasal 18

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 19

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Pasal 20

Strategi pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 21

Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:

- a. penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi yang diberikan.

Pasal 22

Strategi pengembangan manajemen usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata di Daerah; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 23

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

- a. pengembangan pasar Wisatawan melalui pemantapan segmen pasar Wisatawan dan pengembangan segmen ceruk pasar;
- b. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah;
- c. peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- d. pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan, berkelanjutan; dan
- e. penguatan kelembagaan sekaligus perluasan promosi Pariwisata di dalam negeri.

Pasal 24

Strategi pengembangan pasar Wisatawan melalui pemantapan segmen pasar Wisatawan dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Prioritas di Daerah;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata.

Pasal 25

Strategi peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi peningkatan dan memantapkan posisi citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing dengan didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:

- a. karakter alam;
- b. budaya; dan
- c. sejarah yang dimiliki setiap Daya Tarik Wisata.

Pasal 26

Strategi peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, diwujudkan melalui promosi dan komunikasi.

Pasal 27

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata baik tingkat Daerah, provinsi Jawa Tengah, regional hingga nasional; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab.

Pasal 28

Strategi penguatan kelembagaan sekaligus perluasan promosi Pariwisata di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi membentuk, mendukung dan memperkuat Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 29

Strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:

- a. penguatan Kelembagaan Kepariwisata;
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Pariwisata.

Pasal 30

Strategi penguatan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan tata kelola organisasi;

- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan Kepariwisataaan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan Kepariwisataaan baik secara internal maupun lintas sektor;
- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
- e. memfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan pada tingkat destinasi Wisata;
- f. menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di tingkat destinasi dan pemerintah dalam pembangunan Kepariwisataaan;
- g. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
- h. membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD);
- i. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
- j. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang Industri Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- k. pembentukan dan penguatan kerja sama antara gabungan Industri Pariwisata dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisataaan Daerah.

Pasal 31

Strategi pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi utama Pariwisata; dan
- c. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataaan.

Pasal 32

Strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata;
- b. meningkatkan penelitian pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra Pariwisata;

- d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata;
- e. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi Pariwisata di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
- g. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- h. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
- i. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis;
- j. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- k. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan
- l. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pariwisata.

BAB V

PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pembangunan perwilayahan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. struktur perwilayahan Pariwisata;
- b. DPK;
- c. KPPK; dan
- d. KSPK.

Bagian Kedua

Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan primer; dan
 - b. pusat pelayanan sekunder.

- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Blora.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Cepu.

Bagian Ketiga

Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 35

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
 - a. DPK 1 Blora Tengah dan sekitarnya;
 - b. DPK 2 Blora Timur dan sekitarnya;
 - c. DPK 3 Blora Selatan dan sekitarnya; dan
 - d. DPK 4 Blora Barat dan sekitarnya.
- (2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Pasal 36

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:
 - a. KPPK 1 Blora Kota dan sekitarnya;
 - b. KPPK 2 Cepu dan sekitarnya;
 - c. KPPK 3 Randublatung-Jati-Kradenan dan sekitarnya; dan
 - d. KPPK 4 Todanan-Tunjungan-Ngawen dan sekitarnya.
- (2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pasal 37

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:
 - a. KSPK 1 Blora Kota dan sekitarnya;
 - b. KSPK 2 Kota Cepu dan sekitarnya;
 - c. KSPK 3 Randublatung dan sekitarnya; dan
 - d. KSPK 4 Todanan dan sekitarnya.
- (2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 38

- (1) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. program pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. program pembangunan Industri Pariwisata;
 - c. program pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. program pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. strategi program pembangunan Kepariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. kegiatan atau program pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - d. tahun pelaksanaan program pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - e. indikator capaian pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait pada pelaksanaan program.

- (3) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2025.
- (5) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana, arahan program aksi, tahun tahapan pelaksanaan, instansi pelaksana terkait, dan target.
- (6) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat.

BAB VII

MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. aspek;
- c. indikator dan tolak ukur;
- d. pelaksana; dan
- e. prosedur.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pasal 41

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPARKAB.

Bagian Ketiga
Aspek Pengendalian

Pasal 42

Aspek pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Keempat
Indikator Dan Tolak Ukur

Pasal 43

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas:

- a. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan zonasi;
- b. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB.

Bagian Kelima
Pelaksana

Pasal 44

Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata sesuai dengan arahan kebijakan serta strategi pembangunan Kepariwisata.

Bagian Keenam

Prosedur

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pengendalian pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB; dan
 - b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB.
- (3) Pencegahan sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisata.
- (4) Penanggulangan sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB;
 - b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RIPPARKAB bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pembiayaan program pembangunan Kepariwisata Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan RIPPARKAB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-304 /2022)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2023-2025

I. UMUM

Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Blora. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus untuk mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Peranan Pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat dan Daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor Pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Kepariwisata yang terencana akan menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan Kepariwisata. Dalam konteks Kabupaten Blora, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisata agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan Daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. RIPPARKAB ini menjadi acuan dalam pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dan sesuai dengan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Blora. Lebih lanjut, RIPPARKAB Blora ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Kabupaten Blora. Dengan semangat tersebut, diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan Kepariwisata lokal, sehingga Kepariwisata di Kabupaten Blora menjadi semakin maju.

Berkembangnya Kepariwisata di Daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian Daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang Pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPARKAB ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Blora.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat” adalah bahwa kehadiran Pariwisata haruslah memberikan dampak positif bagi sosial, kelestarian adat, tradisi, budaya lokal, ekonomi masyarakat serta Pemerintah Daerah, dan kelestarian alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pariwisata haruslah menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia dari segala pihak yang terlibat, serta memaksimalkan keragaman budaya dan kearifan lokal sebagai potensi Pariwisata Daerah yang harus selalu dijaga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa Pariwisata Daerah haruslah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata haruslah dapat memberdayakan masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata harus menjamin adanya keterpaduan antara berbagai sektor yang terlibat, antardaerah, antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistemis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku” adalah bahwa Pariwisata haruslah dilaksanakan sesuai dengan kode etik Kepariwisata yang berlaku secara internasional dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa hadirnya Pariwisata di Daerah haruslah ditujukan untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “amenitas Pariwisata” adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 15

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2023-2025

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BLORA 2023-2025

INDIKATOR	PESIMIS		MODERAT		OPTIMIS	
	2021	2025	2020	2025	2020	2025
Jumlah Wisatawan (orang)	202.385	242.861	202.385	263.099	202.385	505.961
<i>Length of Stay</i> (LoS) Wisatawan (hari)	2	2,5	2	2,7	2	3
PDRB dari penyediaan makanan dan minuman (%)	3,54	4,5	3,54	5	3,54	10

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN


LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2023-2025

PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN BLORA



DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)		KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)		KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)	
DPK 1	Blora Tengah dan sekitarnya	KPPK 1	Blora Kota dan sekitarnya	KSPK 1	Blora Kota dan sekitarnya
DPK 2	Blora Timur dan sekitarnya	KPPK 2	Cepu dan sekitarnya	KSPK 2	Kota Cepu dan sekitarnya
DPK 3	Blora Selatan dan sekitarnya	KPPK 3	Randublatung-Jati- Kradenan dan sekitarnya	KSPK 3	Randublatung dan sekitarnya
DPK 4	Blora Barat dan sekitarnya	KPPK 4	Todanan-Tunjungan- Ngawen dan sekitarnya	KSPK 4	Todanan dan sekitarnya

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN


LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2023-2025

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK) BLORA



A. KPPK 1 *City Tour*, Jelajah Desa Wisata dan Wisata Budaya

Tema: <i>City Tour</i> , Jelajah Desa Wisata, dan Wisata Budaya							
DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
1.	Bendungan Tempuran	Blora	Tempuran	1.	Makam Sunan Pojok	Blora	Kauman
2.	Puncak Serut	Jiken	Singonegoro	2.	Masjid Baitunnur	Blora	Kauman
3.	Bukit Kunci	Jiken	Bangowan	3.	Taman Tirtonadi Reborn	Blora	Mlangsen
4.	Sabranan Forest Park	Bogorejo	Gandu	4.	Museum Replika Gajah	Blora	Kunden
				5.	Rumah Artefak	Blora	Karangjati
				6.	Kampung Bluron	Blora	Tempuran
				7.	Rumah Pramoedya Ananta Toer	Blora	Jetis
				8.	Desa Wisata Bangsri	Jepon	Bangsri
				9.	Warung Dhuwur Blora (WDB) Garden	Jepon	Soko

DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
				10.	Pesarean Eyang Jati Kusumo dan Suworo	Jiken	Janjang
				11.	Desa Wisata Nglobo	Jiken	Nglobo

B. KPPK 2 Wisata *Heritage Loco Tour* Didukung Wisata Situs Sejarah dan Budaya

Tema: Wisata <i>Heritage Loco Tour</i> Dan Edukasi Geologi Diperkuat Dengan Ragam Situs Sejarah Dan Budaya Samin							
DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
1.	Desa Wisata Sambongrejo	Sambong	Sambongrejo	1.	Wana Wisata Kedungpupur	Sambong	Ledok
2.	<i>Loco Tour</i> Cepu	Cepu	Ngelo	2.	Desa Wisata Ledok	Sambong	Ledok
3.	Migas Cepu Edupark (MCE)	Cepu	Cepu	3.	Kedinding (Sumur Minyak Tua)	Kedungtuban	Ngraho
				4.	Taman Seribu Lampu (TSL)	Cepu	Balun

DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
				5.	Situs-Situs Makam Tua (Wisata Religi)	Cepu	- Nglanjuk - Jipang - Getas - Ngroto - Kapuan
				6.	Wisata Perahu Sumberpitu	Cepu	Sumberpitu
				7.	Wisata Kuliner Cepu	Cepu	- Ngloram - Kentong
				8.	Jelajah Cepu	Cepu	Ngraho
				9.	Kuliner Khas Cepu	Cepu	- Ngloram - Kentong
				10.	Atraksi Budaya Tayub dan Barongan	Sambong	- Samborejo - Ledok

C. KPPK 3 Wisata Situs/Arkeologi, Geologi Kesongo, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tema: Wisata Situs/Arkeologi, Geologi Kesongo dan Pengembangan Ekonomi Kreatif							
DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
1.	Gua Sentono	Kradenan	Mendenrejo	1.	Kedung Malin	Randublatung	Kalisari
2.	Desa Wisata Pengkoljagong dan Banyu Geni	Jati	Pengkoljagong	2.	Taman Wisata Randublatung	Randublatung	Wulung
3.	Kawah Lumpur (Oro-Oro) Kesongo	Jati	Gabusan	3.	Desa Wisata Mendenrejo	Kradenan	Mendenrejo
				4.	Situs Manusia Purba Ngandong	Kradenan	Nglebak

D. KPPK 4 Wisata Alam Didukung Wisata Kesehatan

Tema: Wisata Alam Didukung Wisata Kesehatan							
DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
1.	Gua Terawang	Todanan	Kedungwungu	1.	Sungai Purba Kalinanas	Japah	Kalinanas
2.	Bendungan Randugunting	Japah	Kalinanas	2.	AgroWisata Durian Nglawungan	Tunjungan	Tunjungan
3.	Bendungan Greneng	Tunjungan	Tunjungan	3.	Gunung Manggir	Todanan	Ngumbul
4.	MOI Puri Kelorina	Kundurana	Ngawenombo	4.	Gua Kidang	Todanan	Tinapan
				5.	Air Terjun Kedung Mansur	Banjarejo	Jatisari
				6.	Mata Air Banyu Biru	Todanan	Kedungwungu
				7.	Kampung Samin Karangpace	Banjarejo	Klopoduwur

DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
				8.	Kuliner Khas	Kunduran	Ngawenombo
				9.	Atraksi Budaya Tayub dan Barongan	Banjarejo	Klopoduwur Jatisari


BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN BLORA
 TAHUN 2023-2025

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN BLORA



A. KSPK 1 Blora Kota dan sekitarnya

Tema: <i>City Tour</i> , Budaya, Desa Wisata, dan Wisata Kuliner							
Aktivitas: a. fotografi/foto <i>selfie</i> ; b. <i>city tour</i> ; c. ziarah/wisata religi; d. <i>outbound</i> ; e. permainan air; f. wisata pendidikan di Rumah Artefak dan Museum Replika Gajah; g. wisata belanja (suvenir, oleh-oleh); h. menikmati kuliner khas Blora: sate ayam/kambing, soto kletuk, lontong opor Ngloram, lontong tahu, pecel pincuk godong Jati, kopi santan, sego kobong, tape sugihan, ungker, dumbeg, dan manco Blora.							
DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
1.	Bendungan Tempuran	Blora	Tempuran	1.	Makam Sunan Pojok	Blora	Kauman
2.	Desa Wisata Tempuran	Blora	Tempuran	2.	Rumah Artefak	Blora	Karangjati
3.	Kampung Bluron	Blora	Tempuran	3.	Kerajinan Khas Blora	Blora	Kamolan Beran
4.	Waduk Selo Parang	Jepon	Tempellemahbang	4.	Puncak Mundri	Jepon	Waru

DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
5.	Museum Replika Gajah Purba	Blora	Kunden				
6.	<i>City Tour</i> Kota Blora	Blora	Kauman Jetis Temurejo				
7.	Kuliner	Blora	Kedungjenar Tempelan Kunden Kauman				

B. KSPK 2 Kota Cepu dan sekitarnya

Tema: Wisata *Heritage Loco Tour* Didukung Wisata Sejarah dan Budaya Samin

Aktivitas:

- a. jelajah hutan Jati Cepu melalui *train loco tour*;
- b. rekreasi keluarga di Migas Cepu Edupark, melihat mesin-mesin dan peralatan pemboran minyak. Cepu sebagai kota minyak bumi;
- c. *city tour* Kota Cepu;
- d. belajar adat budaya dan tradisi Samin di Desa Wisata Sambongrejo. Wisatawan dapat berdialog, belajar adat dan tradisi, falsafah hidup, belajar kejujuran dan kearifan masyarakatnya atau disebut juga Sedulur Sikep Samin. Selain bisa jelajah kampung dengan rumah-rumah tradisional yang bersih, menyaksikan dolanan anak serta mencicipi kuliner khas. Termasuk kegiatan upacara Suran Sedulur Sikep Samin;
- e. ziarah/wisata religi;
- f. *outbound*;
- g. permainan air;
- h. wisata belanja (suvenir, oleh-oleh);
- i. menikmati kuliner khas Cepu dan Blora: lontong opor Ngloram, lontong tahu, pecel pincuk godong Jati, kopi santan, sego kepong, tape sugihan, ungker, dumbeg, dan manco Blora.

DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
1.	<i>Loco Tour</i> Cepu	Cepu	Ngelo	1.	<i>City Tour</i> Kota Cepu	Cepu	Balun Ngelo Cepu Ngloram Kentong

2.	Migas Cepu <i>Edupark</i>	Cepu	Cepu	2.	Taman Seribu Lampu (TSL) Kota Cepu	Cepu	Balun
3.	Desa Wisata Sambongrejo	Sambong	Sambongrejo	3.	Wana Wisata Kedungpupur	Sambong	Ledok
4.	Taman Seribu Lampu (TSL)	Cepu	Balun	4.	Situs-Situs Makam Tua dan Sumur Minyak Tua	Sambong	Ledok
				5.	Wisata Perahu Sumberpitu	Cepu	Sumberpitu
				6.	Kegiatan Kesenian Tayub dan Barongan	Sambong	Ledok Sambongrejo

C. KSPK 3 Randublatung dan sekitarnya

Tema: Wisata Situs Arkeologis, Geologis, dan Ekonomi Kreatif/Kerajinan
Aktivitas: a. wisata fenomena alam geologis Kawah Lumpur Kesongo; b. belajar/riset/Wisata edukasi fenomena arkeologis dan geologis di Gua Sentono, Situs Manusia Purba Ngandong, dan fenomena Air Api (Banyu Geni) di Desa Pengkoljagong; c. belajar budaya, adat, tradisi dan pembuatan sandal di Desa Wisata Pengkoljagong dan jelajah Desa Wisata Mendenrejo; d. <i>city tour</i> Kota Randublatung; e. ziarah/Wisata religi;

- f. *outbound*;
- g. bersantai sembari menikmati suasana alam dan pepohon di Kedung Maling;
- h. wisata belanja souvenir, oleh-oleh kuliner, kerajinan, batik Randublatung aneka motif di Omah Randoe Randublatung;
- i. menikmati kuliner khas Randublatung dan Blora: Serabi Jangan, dan lain-lain.

DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL			KECAMATAN	DESA/KEL
1.	Gua Sentono	Kradenan	Mendenrejo	1.	<i>City Tour</i> Kota Randublatung	Randublatung	Randublatung Pilang
2.	Desa Wisata Pengkoljagong	Jati	Pengkoljagong	2.	Kedung Maling	Randublatung	Kalisari
3.	Desa Wisata Mendenrejo	Kradenan	Mendenrejo	3.	Situs Gembyungan	Randublatung	Gembyungan
4.	Banyu Geni (air api)	Jati	Pengkoljagong	4.	Taman Wisata Randublatung	Randublatung	Wulung
5.	Kawah Lumpur (Oro-Oro) Kesongo	Jati	Gabusan	5.	Situs Manusia Purba Ngandong	Kradenan	Ngeblak
				6.	Wisata Kerajinan dan Kuliner di Omah Randoe Randublatung	Randublatung	Pilang

D. KSPK 4 Todanan dan sekitarnya

Tema: Wisata Alam Gua Didukung Wisata Kesehatan (<i>Health Tourism</i>)							
Aktivitas: a. eksplorasi Gua Terawang dengan 5 lubangnya yang eksotik; b. swafoto di Gua Terawang dan Gua Kidang; c. wisata kesehatan di MOI Puri Kelorina Kunduran (melihat tanaman kelor, menanam, memetik dan melihat pengolahan kelor menjadi minuman dan makanan kecil, serta minum yang berbahan daun kelor); d. <i>outbound</i> di sekitar Gua Terawang; e. menikmati kuliner khas Todanan; f. bersantai menikmati pemandangan Bendungan dan Jembatan Randugunting.							
DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
1.	Gua Terawang	Todanan	Kedungwungu	1.	Sungai Purba Kalinanas	Japah	Kalinanas
2.	Bendungan Randugunting	Japah	Kalinanas	2.	Agrowisata Durian Nglawungan Tunjungan	Tunjungan	Tunjungan
3.	Bendungan Greneng	Tunjungan	Tunjungan	3.	Desa Wisata Tunjungan	Tunjungan	Tunjungan
4.	MOI Purikelorina (<i>Health Tourism</i>)	Kunduran	Ngawenombo	4.	Gua Kidang	Todanan	Tinapan

DTW UNGGULAN				DTW PENUNJANG			
NO.	NAMA DTW	LOKASI		NO.	NAMA DTW	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/KEL.			KECAMATAN	DESA/KEL.
				5.	Air Terjun Kedung Mansur	Banjarejo	Jatisari
				6.	Mata Air Banyu Biru	Todanan	Kedungwungu
				7.	Wisata Kerajinan dan Kuliner di Blora Barat	Kundurán	Ngawenombo

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN BLORA TAHUN 2023-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BLORA

A. Indikasi Program Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Blora

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
Pembangunan Pariwisata Blora sesuai perwilayahan Pariwisata (tata ruang Pariwisata)	Pembangunan Pariwisata Blora sesuai perwilayahan Pariwisata	1. Penetapan 4 Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK): <ul style="list-style-type: none"> ▪ DPK I Blora Tengah dan sekitarnya; ▪ DPK II Blora Timur dan sekitarnya; ▪ DPK III Blora Selatan dan sekitarnya; ▪ DPK IV Blora Barat dan sekitarnya 		X			Penetapan 4 DPK melalui Peraturan Daerah RIPPARKAB. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		2. Penetapan 4 Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK): <ul style="list-style-type: none"> ▪ KPPK I Kota Blora dan sekitarnya; ▪ KPPK II Cepu dan sekitarnya; ▪ KPPK III Randublatung-Jati-Kradenan dan sekitarnya ▪ KPPK IV Ngawen-Todanan dan sekitarnya 		X			Penetapan 4 KPPK melalui Peraturan Daerah RIPPARKAB. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 	
		3. Penetapan 4 Kawasan Strategis Pariwisata (KSPK) Blora: <ul style="list-style-type: none"> ▪ KSPK I Kota Blora dan sekitarnya; ▪ KSPK II Kota Cepu dan sekitarnya; ▪ KSPK III Randublatung dan sekitarnya; ▪ KSPK IV Todanan dan sekitarnya 		X			Penetapan 4 KPSK melalui Peraturan Daerah RIPPARKAB. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 	
	Sosialisasi perwilayahan Pariwisata (4 DPK, 4 KPPK, dan 4 KSPK)	4. Sosialisasi perwilayahan Pariwisata Blora (4 DPK, 4 KPPK, dan 4 KSPK)		X			Tersosialisasinya DPK, KPPK, dan KSPK Blora di masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
Pengelolaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan/ Prioritas di Blora	Penataan, fasilitasi, dan peningkatan kualitas daya tarik Wisata	5. Penyusunan dan fasilitasi paket-paket Wisata di Bendungan Tempuran: Wisata perahu – Wisata petik jambu Kristal –budidaya ikan tawar – kuliner kue serabi dan lainnya – peternakan – edukasi, dan lain-lain.		X			Tersedianya paket-paket Wisata di Bendungan Tempuran	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata BBWS Pamali Juana
		6. Penataan lanskap dan penentuan <i>brand (icon/tema)</i> daya tarik Wisata unggulan (prioritas)		X			Setiap daya tarik Wisata memiliki <i>icon/tema</i> pengembanganyang beragam	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata BBWS Pamali Juana Perhutani Unit 1 Jateng
		7. Pengembangan fasilitas permainan air di Bendungan Tempuran (kapal Wisata, perahu naga, dan lain-lain)		X	X		Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata BBWS Pamali Juana
		8. Fasilitasi kegiatan <i>event-event</i> Wisata secara berkala di Daya Tarik Wisata unggulan/prioritas (<i>event</i> seni-budaya, <i>event</i> ekonomi kreatif, olahraga air, <i>event</i> kuliner, festival danau/ bendungan, dan lomba foto)		X	X	X	Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata BBWS Pamali Juana Perhutani Unit 1 Jateng

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		9. Fasilitasi sarana panggung pentas hiburan/budaya/seni di Daya Tarik Wisata unggulan (prioritas)		X	X	X	Bertambahnya jumlah sarana penunjang panggung pentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perhutani Unit 1 Jateng ▪ Pelaku Wisata di objek/desa
		10. Pengembangan potensi kuliner lokal di setiap Daya Tarik Wisata prioritas/ unggulan dan daya tarik Wisata menonjol		X	X	X	Sebaran dan keragaman Daya Tarik Wisata kuliner di Blora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM
		11. Pengemasan produk dan paket Wisata berbasis <i>geo-heritage</i> : Kawah Lumpur Kesongo, Banyu Geni, Sumur-Sumur Minyak Tua, Wisata Geologi Mundu, Gua Sentono, Gua Kidang, Sungai Purba Kalinanas.		X	X	X	Tersedianya paket Wisata <i>geo-heritage</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi sumber daya mineral ▪ Perhutani Unit 1 Jateng
		12. Pengembangan dan sosialisasi empat tema Pariwisata: a) Wilayah Blora Tengah dan sekitarnya dengan tema: <i>city tour</i> Kota Blora, Wisata budaya dan kuliner;		X	X	X	Pemahaman masyarakat dan Wisatawan dan pelaku wisata lainnya terkait empat tema dan kluster Pariwisata Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		<p>b) Blora Timur dan sekitarnya dengan tema: Wisata <i>heritage loco tour</i>, edukasi geologi, didukung ragam situs sejarah dan budaya Samin;</p> <p>c) Wilayah Blora Selatan dan sekitarnya bertema Wisata arkeologi, geologi diperkuat dengan produk kreatif; dan wilayah Blora Barat dengan tema Wisata alam gua didukung dengan Wisata kebugaran (<i>wellness tourism</i>)</p>						
		<p>13. Pengembangan kemasan daya wisata budaya berbasis tradisi lokal di Desa Wisata Janjang (tradisi gas desa), ajaran Sedulur Sikep Samin di Desa Sambongrejo dan Karang-pace dan wisata sastra/literasi sejarah di kediaman Pramoedya Ananta Toer</p>		X	X	X	tersedianya paket wisata budaya-seni dan tradisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
		<p>14. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan (Prioritas) mengacu pada pedoman penyusunan Kemenparekraf 2021</p>		X	X	X	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan/objek wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan ▪ kerja sama dengan perguruan tinggi/konsultan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		15. Penggalian, penataan dan pemeliharaan kembali situs-situs peninggalan sejarah (BCB): makam, masjid tua, sumur tua, dan lain-lain)		X	X	X	Kawasan situs bersejarah tertata baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan ▪ BPCB Jawa Tengah
		16. Penguatan <i>storynomics</i> (cerita/narasi/konten kreatif) daya tarik wisata, kuliner, dan kerajinan		X	X	X	Tersedianya informasi dan cerita lengkap tentang sejarah dan profil daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan ▪ Pelaku wisata di objek/desa
		17. Identifikasi/pemetaan, penataan dan pengembangan daya tarik agrowisata		X	X	X	Tersedianya beragam daya tarik wisata agrowisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		18. Identifikasi/pemetaan, penataan dan pengembangan daya tarik wisata petualangan alam, ekowisata dan minat khusus		X	X	X	Tersedianya daya tarik dan paket wisata petualangan alam, ekowisata dan minat khusus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup
		19. Identifikasi/pemetaan, penataan dan pengembangan daya tarik wisata budaya (fisik dan non fisik/seni dan tradisi)		X	X	X	Tersedianya daya tarik dan paket wisata budaya (fisik dan non fisik)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
		20. Identifikasi/pemetaan, penataan dan pengembangan daya tarik wisata kebugaran (<i>wellness tourism</i>)		X	X	X	Tersedianya daya tarik dan paket wisata kebugaran (<i>wellness tourism</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
		21. Identifikasi/pemetaan, penataan dan pengembangan daya tarik wisata bendungan/waduk/embung		X	X	X	Tersedianya daya tarik dan paket wisata alam waduk/embung/bendungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali Juana

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		23. Identifikasi/pemetaan, penataan dan pengembangan daya tarik wisata kuliner di setiap daya tarik wisata		X	X	X	Sebaran dan paket wisata kuliner di Blora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM
		24. Identifikasi/pemetaan, penataan dan pengembangan daya tarik wisata kerajinan di setiap daya tarik wisata		X	X	X	Sebaran dan paket wisata kerajinan di Blora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM
		25. Penataan dan peningkatan kualitas pengelolaan desa wisata		X	X	X	Sebaran dan paket desa wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		26. Implementasi Program Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) Kabupaten Blora mengacu pada UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan		X			Tersosialisasinya dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		27. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Kabupaten Blora mengacu pada Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025			X		Tersedianya dokumen Rindekraf Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata, ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
Pengembangan fasilitas Pariwisata (amenitas) di objek wisata prioritas/ unggulan dan menonjol	Pengembangan amenitas di objek wisata prioritas dan menonjol	28. Peningkatan fasilitas wisata akomodasi: penginapan, rumah makan, <i>homestay</i> , gerai souvenir, pusat informasi wisata di pusat pelayanan primer, sekunder, dan tersier		X	X	X	Tersedianya fasilitas wisata yang memadai bagi Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi ▪ bekerja sama dengan investor
		29. Melengkapi dan meningkatkan kualitas fasilitas wisata di daya tarik wisata unggulan: rumah makan/gerai kuliner, toilet, mushola, tempat santai/ <i>gazebo</i> , jalan masuk objek, <i>homestay</i> , gerai souvenir/oleh-oleh, pusat informasi objek wisata dan tempat sampah		X	X	X	Tersedianya fasilitas wisata di daya tarik wisata unggulan/prioritas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Parekraf ▪ Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ BBWS Pamali Juana ▪ Perhutani Unit 1 Jateng ▪ Investor ▪ Pelaku usaha lokal 	
		30. Fasilitasi Blora <i>Tourism Information Center</i> (TIC) di beberapa lokasi strategis di Kota Blora, Cepu, dan Bandar Udara		X			<p>Tersedianya TIC di beberapa titik strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata 	
		31. Fasilitasi sarana gerai/ruang pameran untuk menampilkan produk lokal Blora (lokasi: Kota Blora, Kota Cepu, dan Kota Randublatung)			X		<p>Tersedianya gerai souvenir di beberapa titik strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 	
		32. Pengawasan dan pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya/BCB) dan fasilitas Wisata terbangun		X	X	X	<p>Terawatnya BCB dan fasilitas wisata terbangun</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BPCB Jawa Tengah ▪ kerja sama dengan pelaku Wisata/ masyarakat di objek/desa 	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		33. Fasilitasi petunjuk papan peringatan berwisata, ajakan melestarikan lingkungan, info jalur evakuasi di ruang publik, penerapan protokol kesehatan di semua daya tarik wisata		X	X	X	Jumlah rambu-rambu, papan peringatan, dan ajakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
		34. Fasilitasi pos keamanan dan keselamatan (SAR) dan petugas di daya tarik wisata bendungan atau objek lainnya yang diduga rawan kecelakaan		X	X	X	Jumlah pos keamanan (SAR) di daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana ▪ BBWS Pamali Juana
Pengembangan dan peningkatan fasilitas dan prasarana umum	Peningkatan fasilitas dan prasarana umum	35. Pembangunan sarana umum pendukung wisata (listrik, air bersih, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sanitasi) di daya tarik wisata khususnya kategori prioritas dan menonjol		X	X	X	Tersedianya fasilitas umum di daya tarik wisata prioritas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup ▪ PLN ▪ PDAM

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		36. Pembangunan fasilitas bank dan ATM di kota-kota kecamatan, khususnya Kota Blora, Kota Cepu, Randublatung, dan Ngawen/Todanan		X	X	X	Jumlah bank dan ATM terbangun	▪ BUMN/perbankan
		37. Pembangunan fasilitas pusat perbelanjaan di kawasan Blora Tengah, Blora Selatan, Blora Barat dan Blora Timur		X	X	X	Jumlah fasilitas perbelanjaan	▪ Investor
		38. Fasilitasi rumah sakit, klinik, apotek, dan tenaga medis		X	X	X	Jumlah rumah sakit, klinik, apotek, dan tenaga medis	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
		39. Fasilitasi protokol kesehatan CHSE setiap daya tarik Wisata, hotel, pusat keramaian/ perbelanjaan, transportasi darat, restoran, dan transportasi udara		X	X	X	Jumlah fasilitas protokol kesehatan terpasang	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana akses darat, ketersediaan moda transportasi dan konektivitas antar daya tarik wisata dan dengan kabupaten sekitarnya	Peningkatan kualitas jaringan jalan antar daya tarik wisata	40. Peningkatan kualitas dan lebar jalan raya menuju daya tarik wisata unggulan, menonjol dan potensial serta terkoneksi antar daya tarik		X	X	X	Kualitas dan lebar jalan raya menuju objek	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
	Fasilitasi rambu-rambu penanda arah menuju daya tarik wisata	41. Fasilitasi papan petunjuk arah menuju daya tarik wisata		X	X	X	Jumlah rambu-rambu penanda arah yang dipasang	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan Pelaku Wisata di objek/desa
		42. Fasilitasi moda transportasi wisata (bus wisata)		X	X	X	Jumlah transportasi (bus wisata)	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
		43. Peningkatan penerbangan dari Jakarta–Semarang–Surabaya ke bandar Udara Ngloram Blora		X			Jumlah penerbangan ke Bandara Udara Ngloram	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan Angkasa Pura
		44. Kajian pola perjalanan dan segmentasi Wisatawan			X		Dihasilkannya kajian pola perjalanan dan segmentasi Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata kerja sama dengan perguruan tinggi/konsultan
Pengelolaan lingkungan, sanitasi dan kebersihan	Pengelolaan lingkungan, sanitasi dan kebersihan	45. Kegiatan penanaman pohon, alat persampahan, dan sanitasi di daya tarik wisata		X	X	X	Kawasan wisata yang sejuk dan bebas sampah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan Perhutani

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		46. Program bersih objek Wisata (bendungan/ waduk/ embung, gua, air terjun, desa wisata, dan lain-lain)		X	X	X	Kawasan wisata yang sejuk dan bebas sampah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yg menyelenggara-kan urusan peme-rintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ▪ Perhutani
		47. Penetapan dan kajian daya dukung lingkungan di objek/daya tarik wisata unggulan/prioritas, menonjol dan desa wisata		X	X	X	Kawasan/objek wisata yang lestari dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
		48. Papan informasi sapta pesona di daya tarik wisata unggulan dan menonjol		X	X	X	Kesadaran Wisatawan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
		49. Pengembangan <i>mitigation plan</i> ; minimalisasi dampak lingkungan, dan masyarakat			X	X	Lingkungan alam, dan budaya masyarakat tetap lestari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di daya tarik wisata	50. Pelatihan pelayanan prima bagi pelaku wisata/masyarakat		X	X	X	Jumlah masyarakat yang mahir dalam pelayanan tamu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan ▪ kerja sama dengan praktisi pelaku industri
		51. Pelatihan tata kelola/manajemen daya tarik wisata/desa wisata		X	X	X	Jumlah pengelola yang memiliki kemampuan Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ bekerja sama dengan pelaku usaha
		52. Pelatihan pengelolaan <i>homestay</i> , kuliner, dan kerajinan bagi pelaku wisata dan masyarakat		X	X	X	Jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan dalam usaha <i>homestay</i> , kuliner, dan kerajinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM ▪ perguruan tinggi

B. Indikasi Program Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Blora

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
Penguatan Struktur Industri Pariwisata	Meningkatkan sinergi dan keadilan antar mata rantai pembentuk industri	1. Pembangunan forum dan mekanisme kerja sama antar Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif		X			Terbentuknya forum dan mekanisme kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM
		2. Fasilitasi pengembangan skema kerja sama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata		X			Skema kerja sama dalam paket wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		3. Fasilitasi kerja sama antar Usaha Pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata		X	X	X	Skema kerja sama dalam pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		4. Peningkatan jaringan antar Usaha Pariwisata dalam memperkuat usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam berbagai skala			X	X	Peningkatan kerja sama antar usaha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan, ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM
		5. Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam berbagai skala			X	X	Regulasi dalam keadilan distribusi antar Usaha Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, UKM
								<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	6. Pembangunan skema kerja sama dan jejaring antar Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif sejenis yang menguntungkan		X			Skema kerja sama antar usaha sejenis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM
		7. Fasilitasi Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi			X	X	Jumlah Pengembangan kapasitas manajemen dalam pemanfaatan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan
	Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antar pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait	8. Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif		X			Tingkat kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
		9. Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif		X			Tingkat kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan 	
		10. Pengembangan skema kerja sama antara Industri Pariwisata dengan industri keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri dan ekonomi kreatif			X	X	Skema kerja sama antar Industri Pariwisata dan industri keuangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
Peningkatan Daya Saing Industri Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif	Mengembangkan manajemen industri Pariwisata	11. Fasilitasi peningkatan kualitas manajemen industri Pariwisata melalui peningkatan inovasi		X	X	X	Tingkat kualitas manajemen industri Pariwisata melalui peningkatan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
		12. Fasilitasi peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif		X	X	X	Tingkat kualitas manajemen produk ekonomi kreatif melalui peningkatan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM
		13. Pembangunan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing			X	X	Terciptanya perspektif dalam manajemen industri Pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan segmentasi pasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
	Memperbaiki kualitas interpretasi	14. Penciptaan panduan interpretasi produk-produk wisata dan ekonomi kreatif		X			Terciptanya panduan interpretasi produk wisata dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM
		15. Penguatan citra produk wisata dan ekonomi kreatif		X	X	X	Terciptanya citra produk wisata dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
	Menguatkan kualitas industri Pariwisata dan ekonomi kreatif	16. Fasilitasi pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya Pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif		X			<p>Terdapat pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya Pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk Pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
		17. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata dan ekonomi kreatif			X		<p>Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata dan ekonomi kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
		18. Penciptaan keunikan produk wisata dan ekonomi kreatif dengan menggunakan unsur kelokalan		X			<p>Terciptanya keunikan produk wisata dan ekonomi kreatif dengan menggunakan unsur kelokalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata 	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
	Meningkatkan pengemasan produk Wisata	19. Peningkatan pengemasan produk wisata dan ekonomi kreatif		X			<p>Terdapat peningkatan kemasan produk wisata dan ekonomi kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
		20. Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi wisata			X	X	<p>Terdapat inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata 	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
	Pengembangan <i>homestay</i> di kecamatan yang belum menyediakan akomodasi untuk Wisatawan. Terutama di kecamatan yang memiliki destinasi Wisata prioritas	21. Sosialisasi <i>Homestay</i> kepada masyarakat		X			Jumlah warga yang tersosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		22. Membentuk kerja sama dengan masyarakat sekitar destinasi terkait pengembangan <i>homestay</i>		X			Jumlah masyarakat yang menjalin kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		23. Pelatihan masyarakat terkait <i>hospitality</i> pada akomodasi <i>homestay</i>				X	X	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan
Penciptaan Kredibilitas Bisnis	Menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional	24. Menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional		X	X	X	Standardisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		25. Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif pemanfaatan sumber daya lokal		X	X		Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar Usaha Pariwisata pemanfaatan sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
							<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
	Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik	26. Membangun transaksi bisnis <i>online</i> untuk semua jenis Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif		X			<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya transaksi bisnis <i>online</i> untuk semua jenis Usaha Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM
		27. Pengembangan sistem <i>informal booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa Pariwisata dan ekonomi kreatif		X	X		<ul style="list-style-type: none"> Terdapat sistem <i>information booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		28. Penyediaan insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara untuk transaksi bisnis Pariwisata dan ekonomi kreatif			X	X	Terdapat insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara utk transaksi bisnis Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
							<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
	Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi	29. Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan bagi Wisatawan yang berkunjung		X	X		Sistem perlindungan bagi Wisatawan yang berkunjung	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		30. Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif			X	X	Kemudahan prosedur investasi di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu 	
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	Menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat	31. Pengembangan skema kerja sama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk Wisata dan ekonomi kreatif		X	X		<p>Terdapat skema kerja sama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk Wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
		32. Pengembangan kerja sama perencanaan dalam meningkatkan sadar Wisata melalui sapta pesona		X	X		<p>Kerja sama perencanaan dalam meningkatkan sadar Wisata melalui sapta pesona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata 	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
							<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan 	
							<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
	Menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	33. Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan pemasaran destinasi		X	X		<ul style="list-style-type: none"> Forum koordinasi implementasi program kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan pemasaran destinasi <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM 	
		34. Pengembangan forum koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kerja sama dalam meningkatkan sadar Wisata melalui sapta pesona			X	X	<ul style="list-style-type: none"> Forum koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kerja sama dalam meningkatkan sadar Wisata melalui sapta pesona <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata 	

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
	Menguatkan, memonitoring, dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	35. Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi		X	X	X	Terdapat skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		36. Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan		X	X	X	Terdapat skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		37. Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak Wisatawan		X	X	X	Terdapat skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak Wisatawan	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		38. Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat		X	X	X	Terdapat skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif	39. Pengembangan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif		X	X		Pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
		40. Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha- usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif		X	X		Pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
		41. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha-usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerapkan ekonomi hijau			X	X	Sistem insentif dan disinsentif bagi usaha-usaha Pariwisata yang menerapkan ekonomi hijau	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UKM Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
	Mengembangkan manajemen usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	42. Pengembangan manajemen usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya		X	X		Jumlah manajemen usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UKM ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
		43. Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi Wisata dan masyarakat		X	X	X	Terdapat skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi Wisata dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		44. Pengembangan kegiatan rintisan CSR bersama antar pelaku usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan destinasi Wisata dan masyarakat		X	X	X	Kegiatan rintisan CSR bersama antar pelaku usaha Pariwisata yang mendukung pengembangan destinasi Wisata dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UKM

C. Indikasi Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Blora

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
Pengembangan pasar Wisata	Pemantapan target segmen pasar Wisatawan nusantara	1. Kajian analisis pasar Wisatawan nusantara			X		Dihasilkan studi tentang pasar Wisata nusantara Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
	Penetrasi pasar Wisata nusantara	2. Ekstensifikasi promosi destinasi Pariwisata Kab Blora di wilayah Jawa Tengah dan di tingkat nasional secara efektif dan efisien		X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin banyaknya informasi seputar Kepariwisata Kab Blora yang diketahui publik. • Terjadi peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan di Kabupaten Blora 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) ▪ Jaringan komunitas pegiat Pariwisata Blora (GenPi)
	Pengembangan pemasaran Pariwisata berbasis tematik (unggulan)	3. Pengemasan bahan promosi Wisata tematik: a. Wisata kuliner b. Wisata budaya c. Wisata <i>geo-heritage</i> d. Wisata ekonomi kreatif dengan menggunakan berbagai media		X	X	X	Dapat dihasilkan bahan promosi Wisata tematik secara rutin sebagai media promosi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) ▪ Jaringan komunitas pegiat Pariwisata Blora (GenPi)
	Pengembangan beragam <i>event</i> penunjang Pariwisata dan ekonomi kreatif	4. Pelaksanaan Event Unggulan Kabupaten Blora sebagai penguat <i>brand</i> destinasi Pariwisata			X	X	Terselenggaranya <i>event</i> unggulan dan memiliki karakter sekaligus mampu menjadi penguat identitas bagi Kab. Blora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
Peningkatan citra Destinasi Pariwisata Blora melalui <i>Branding</i> Dolan Blora	Peningkatan <i>positioning Branding</i> Dolan Blora dalam upaya penguatan citra Destinasi Pariwisata	5. Penguatan program/ sosialisasi kampanye <i>Branding</i> Dolan Blora dalam berbagai media promosi di lingkup pemerintah, BUMN, industri, lembaga pendidikan, dan penggerak Wisata di komunitas		X	X	X	Semakin banyak pemangku kepen-tingan di Kab Blora yang memahami <i>Branding</i> Dolan Blora dan dikemas dalam berbagai media sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Daerah ▪ Badan Promosi Pariwisata Daerah ▪ Jaringan komunitas pegiat Pariwisata (GenPi) Kabupaten Blora
	Peningkatan <i>brand</i> Blora sebagai Destinasi Pariwisata <i>geoheritage</i>	6. Penyelenggaraan beragam <i>event</i> wisata edukasi dengan mendayagunakan potensi <i>geoheritage</i> yang dimiliki		X	X	X	Terselenggara berbagai <i>event</i> wisata edukasi yang terkait dengan kawasan/potensi <i>geoheritage</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
	Peningkatan <i>brand</i> Blora sebagai Destinasi Pariwisata wisata minat khusus Budaya Samin (Sedulur Sikep)	7. Penyelenggaraan <i>event</i> wisata minat khusus budaya untuk memperkuat Brand budaya Samin (Sedulur Sikep)		X	X	X	Terselenggara <i>event</i> wisata minat khusus budaya Samin (Sedulur Sikep)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
	Inovasi kemasan produk Pariwisata yang lebih berkualitas dengan nuansa lokal	8. Pelatihan inovasi kemasan produk wisata bagi pelaku usaha Pariwisata/ ekonomi kreatif		X	X	X	Terselenggara pelatihan inovasi kemasan produk wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
	Penyelenggaraan <i>event</i> ekonomi kreatif Kabupaten Blora	9. Penyelenggaraan <i>event</i> ekonomi kreatif mengangkat produk lokal Blora yang berdaya saing (Ekraf Naik Klas) - <i>Event Blora Fashion Week</i> - <i>Lomba fashion Batik Blora</i> - <i>Blora Creative Festival</i> - <i>Blora Batik Carnival</i>		X	X	X	Terselenggaranya penyelenggaraan <i>event</i> ekonomi kreatif khas Blora secara rutin dan mampu meningkatkan nilai transaksinya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Blora
	Pemasaran Pariwisata bertanggung jawab	10. Pelatihan promosi Pariwisata bagi pelaku usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif		X	X	X	Terselenggara pelatihan promosi Pariwisata bagi pelaku usaha bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
			11. Pelatihan Digitalisasi <i>Marketing</i> bagi Pelaku Usaha wisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Blora		X	X	X	Terselenggara pelatihan digitalisasi <i>marketing</i> bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif
Pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata	Pengembangan kerja sama lintas <i>stake holder</i> Pariwisata	12. <i>Workshop</i> akselerasi pemba-ngunan Pariwisata Blora lintas <i>stake holder</i> (<i>Pentahelix</i>)		X	X	X	Berjalannya pelaksanaan <i>workshop</i> pembangunan Kepariwisata lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan (<i>c.q.</i> bidang perekonomian)

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		13. Pembentukan Forum Lintas Komunitas Pengge-rak Pariwisata (<i>Pentahelix</i>) Blora. Melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor, BUMN, Forum Komunikasi Desa Wisata, Tokoh Budaya, GenPi, dan lain-lain		X			Terbentuk forum lintas komunitas dengan Keputusan Bupati	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan (c.q. bidang perekonomian)
		14. Aktivasi lembaga/ forum lintas komunitas penggerak Kepariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Blora		X	X	X	Berjalannya kegiatan forum lintas komunitas secara kontinu	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan (c.q. bidang perekonomian)
	Kemitraan Promosi Lintas Daerah di Jawa Tengah	15. Perencanaan dan Tanda tangan MoU antar Daerah di wilayah Jawa Tengah untuk kerja sama pemasaran destinasi Pariwisata		X			Terlaksana kegiatan MoU antar Kepala Daerah di Jawa Tengah dan lintas Provinsi Jateng dalam rangka kerja sama promosi	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
	Pengembangan Kemitraan dengan BUMN	16. Menjalin MoU promosi Wisata dengan pengelola Bandar Udara Ngloram		X			Terjalin MoU Pemerintah Daerah dengan Angkasa Pura	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
	Pengembangan Kemitraan dengan <i>Provider</i> Telekomunikasi	17. Menjalin MoU di bidang pengembangan telekomunikasi		X			Terjalin MoU di bidang telekomunikasi dengan pihak swasta	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Telekomunikasi
	Pengembangan kerja sama Pariwisata	18. Program Travel Dialog secara kontinu melibatkan industri Pariwisata dan ekonomi kreatif		X	X	X	Berjalannya travel dialog bersama pelaku industri Pariwisata dan ekonomi kreatif	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
Pengembangan promosi Pariwisata	Pengembangan infrastruktur promosi Pariwisata	19. Penyediaan sarana-prasarana pendukung sistem informasi Pariwisata		X	X	X	Tersedianya fasilitas sistem informasi Pariwisata secara memadai	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
	Penguatan seksi destinasi dan pemasaran Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	20. Penguatan program pemasaran di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata		X	X	X	Pelaksanaan program pemasaran dapat dijalankan	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
	Penguatan tugas dan fungsi Duta Wisata	21. Optimalisasi peran aktif Duta Wisata sebagai garda depan mempromosikan potensi wisata Blora		X	X	X	Peran aktif Duta Wisata lebih digiatkan sebagai garda depan promosi destinasi	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
	Penguatan kompetensi sumber daya manusia pengelola sistem informasi Pariwisata	22. Pelatihan sistem informasi Pariwisata bagi sumber daya manusia petugas/pengelola media informasi Pariwisata		X	X	X	Terlaksananya pelatihan bagi sumber daya manusia pengelola sistem informasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

D. Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten Blora

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
Penguatan kelembagaan	Melengkapi struktur organisasi dan membentuk organisasi yang dibutuhkan, khususnya dibidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Melengkapi dan memperkuat struktur organisasi yang sudah ada		X	X	X	Struktur organisasi pada pemerintah, swasta dan masyarakat sudah lengkap dan terisi jabatan semuanya.	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
		2. Membentuk lembaga dan memperkuat tugas dan fungsi asosiasi Pariwisata: Badan Promosi Pariwisata Daerah, ASITA, PHRI, HPI, Forum Komunikasi Pokdarwis		X	X	X	Membentuk dan atau menguatkan asosiasi Pariwisata: ASITA, PHRI, HPI, Forum Komunikasi Pokdarwis	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
Pengelolaan/ Manajemen (Tata Kelola) kelembagaan	Melaksanakan pelatihan tata kelola kelembagaan Kepariwisata dan ekonomi kreatif	3. Pelatihan tata kelola kelembagaan Kepariwisata dan ekonomi kreatif		X	X	X	Kemampuan pengelolaan/ manajemen (tata kelola) kelembagaan meningkat	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
Optimalisasi dan Sinergi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bidang Kepariwisata dan ekonomi kreatif.	Pembentukan lembaga swasta dan masyarakat bidang Pariwisata dengan prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Blora	4. Memfasilitasi pembentukan lembaga, pemberian SK/aspek legal dan pengaktifan kembali lembaga swasta dan masyarakat: a. Forum Komunikasi Pokdarwis b. Komite Ekonomi Kreatif		X	X	X	Optimalisasi tugas dan fungsi lembaga dalam bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif	▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
		c. Badan Promosi Pariwisata Daerah						
	Peningkatan peran dan sinergi lembaga swasta dan masyarakat bidang Pariwisata	5. Pembentukan, pembinaan, dan penguatan kelembagaan Pariwisata dikelompok swasta dan masyarakat: a. Forum Komunikasi Pokdarwis/Forum Komunikasi Desa Wisata. b. Organisasi Pemandu Wisata. c. Organisasi Biro Perjalanan Wisata. d. Organisasi Hotel dan Restoran e. Komite Ekonomi Kreatif		X	X	X	Terbinanya lembaga swasta dan masyarakat dalam bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif
	Peningkatan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan	6. Menjalinkan kerja sama jangka panjang dengan lembaga: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pendanaan kegiatan Perguruan Tinggi (KKN) BUMN, BBWS, dan Perhutani		X	X	X	Terjalinnnya kerja sama antar lembaga pemerintah, BUMN, lembaga pendidikan, dan pihak swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat	Peningkatan tingkat kompetensi pendidikan dan ketrampilan (<i>skill</i>)	7. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan formal khusus Kepariwisata bagi staf Pariwisata dan kebudayaan pada jenjang (S2, dan S3)		X	X	X	Terlaksananya program pendidikan Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
								<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian
		<p>8. Pelatihan Kepariwisataan untuk staf dinas, swasta, anggota dewan maupun masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pariwisata berkelanjutan Sadar Wisata/ Sapta Pesona Desa Wisata Tata kelola destinasi Regulasi Kepariwisataan Promosi dan pemasaran Penyusunan paket Wisata. 		X	X	X	Terlaksananya pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan
		<p>9. Pelatihan ketrampilan yang relevan dengan Pariwisata untuk masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Makanan khas. <i>Homestay</i>. Cinderamata. Bahasa Asing. Pemandu Wisata Protokol Kesehatan/CHSE SAR dan Mitigasi Bencana 		X	X	X	Terlaksananya pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

STRATEGI	RENCANA	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	2025		
							<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. 	
Fasilitasi Pemberian penghargaan	Penghargaan untuk SDM dan lembaga Pariwisata yg berperan baik dalam pengembangan Kepariwisata	10. Ajang Apresiasi Desa Wisata Kabupaten Blora setiap tahun	X	X	X	X	Terlaksananya lomba desa Wisata se-Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
Pengembangan regulasi lembaga swasta dan masyarakat.	Penyusunan peraturan tentang lembaga swasta dan masyarakat di bidang Pariwisata	11. Penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati: a. Desa Wisata. b. Komite Ekonomi Kreatif c. Pramuwisata.			X	X	Tersusunnya Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

BUPATI BLORA,
Cap Ttd
ARIEF ROHMAN